



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 281 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGHUNI RUMAH KHUSUS NELAYAN  
DI DESA AYONG KECAMATAN SANGTOMBOLANG  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan Rumah Khusus bagi masyarakat permukiman nelayan, perlu ditetapkan penghuni Rumah Khusus Nelayan dimaksud;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan bertanggungjawab untuk ditetapkan sebagai penghuni Rumah Khusus Nelayan di Desa Ayong Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019/ tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

**MEMUTUSKAN:**



- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Penghuni Rumah Khusus Nelayan di Desa Ayong Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Penghuni Rumah Khusus Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mematuhi Ketentuan Rumah Khusus Nelayan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Penggunaan Rumah Khusus Nelayan bagi masyarakat nelayan tidak dipungut biaya.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan yang dimaksud pada Diktum KEDUA tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW**

NOMOR : 201 TAHUN 2023  
TANGGAL : 1 Agustus 2023  
TENTANG : PENETAPAN PENGHUNI RUMAH KHUSUS NELAYAN  
DI DESA AYONG KECAMATAN SANGTOMBOLANG  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**DAFTAR NAMA PENGHUNI RUMAH KHUSUS NELAYAN**

No	NAMA	NIK	ALAMAT
1	Renopaldi Mohamat	7101051103960001	Desa Ayong Dusun I
2	Rudi Mokodompit	7101050107620305	Desa Ayong Dusun I
3	Hasainul Sahbudin	7101050203590002	Desa Ayong Dusun I
4	Alfadri Labenjang	7101050904820301	Desa Ayong Dusun I
5	Marela Mooduto	7101053004880001	Desa Ayong Dusun II
6	Karmidik Mokodompit	7101050107670307	Desa Ayong Dusun II
7	Bahmit Mooduto	7101050202810303	Desa Ayong Dusun II
8	Ismail Gobel	7101050203920001	Desa Ayong Dusun II
9	Lahmudin Wartabone	7101052009680301	Desa Ayong Dusun III
10	Pandrin Manuel	7101052202820302	Desa Ayong Dusun III
11	Baharudin Hulopango	7101050307140305	Desa Ayong Dusun III
12	Masran Labenjang	7101050810830001	Desa Ayong Dusun III
13	Ahyar Pomulu	7101051510710301	Desa Ayong Dusun III
14	Arif Mokodompis	7101050107710302	Desa Ayong Dusun III
15	Suhardin Lasinang	7101050107620304	Desa Ayong Dusun III
16	Harsono Mokodompit	7101050107610301	Desa Ayong Dusun III
17	Sudirman Labaso	7101050102540301	Desa Ayong Dusun III
18	Wiran Tinamonga	7101050104510301	Desa Ayong Dusun IV
19	Jamaludin Mokodompit	7101050107690301	Desa Ayong Dusun IV
20	Amir Hamsa Mooduto	7101051107650302	Desa Ayong Dusun IV
21	Resky Hasan	7101052609820301	Desa Ayong Dusun V
22	Yandi Batalipu	7101051402900001	Desa Ayong Dusun V
23	Husdi Mustaki	7101051203760302	Desa Ayong Dusun V
24	Andre Nusi	7101052109990301	Desa Ayong Dusun V
25	Sulaeman Mamonto	7101050107720301	Desa Ayong Dusun V
26	Saiful Makmur	7101052302700001	Desa Ayong Dusun V
27	Hasdi Mokoagow	7101050712860001	Desa Ayong Dusun V
28	Faisal Makalalag	7101050208730001	Desa Ayong Dusun V
29	Luis Davit Bunto	7101050512950301	Desa Ayong Dusun V
30	Suito Goma	7101050107590301	Desa Ayong Dusun V
31	Lukman Mohamad	7101052102720301	Desa Ayong Dusun V
32	Masrul Ginoga	7101050902720301	Desa Ayong Dusun V
33	Fijai Makmur	7101052006940001	Desa Ayong Dusun V
34	Budi Yusup	7172040805760001	Desa Ayong Dusun V
35	Rizky Mustaki	7101051510910301	Desa Ayong Dusun V
36	Kipli Paputungan	7101050607750302	Desa Ayong Dusun VI
37	Nuain Olii	7101050904650001	Desa Ayong Dusun VI
38	Husain Moljo	7101052002550301	Desa Ayong Dusun VI
39	Afriadi Usman	7101050104960003	Desa Ayong Dusun VI
40	Sutomo Modeong	7101052101850303	Desa Ayong Dusun VII

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



IMI MOKODOMPIT

No	Pengelola	Paraf
1	Kepala Dinas	
2	Kabag Hukum	
3	Sekretaris Daerah	

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW**

MOMOR : 281 TAHUN 2023  
TANGGAL : 1 Agustus 2023  
TENTANG : PENETAPAN PENGHUNI RUMAH KHUSUS NELAYAN  
DI DESA AYONG KECAMATAN SANGTOMBOLANG  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH KHUSUS NELAYAN**

1. Penghuni Rumah Khusus Nelayan adalah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow yang berprofesi sebagai nelayan, sudah berkeluarga dan belum memiliki rumah;
2. Dilarang memindahkan hak penghunian dan merubah bentuk Rumah Khusus Nelayan atau menyewakan/mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan rumah;
3. Penghuni Rumah Khusus Nelayan wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Khusus Nelayan tersebut dan menjaga kebersihan lingkungan perumahan;
4. Penghuni Rumah Khusus wajib membayar pajak-pajak dan lain-lain yang berkaitan dengan pembayaran biaya pemakaian daya listrik dan air;
5. Penghuni Rumah Khusus Nelayan bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan ataupun kehilangan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya;
6. Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan ini, diharapkan Rumah Khusus Nelayan di Desa Ayong Kecamatan Sangtombolang harus sudah ditempati oleh nama nama yang terdaftar pada Lampiran I Surat Keputusan ini;
7. Penetapan penghuni akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun sejak ditandatangani Surat Keputusan ini;
8. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sewaktu-waktu dalam setiap 3 (tiga) bulan tahun berjalan akan melakukan peninjauan Rumah Khusus Nelayan untuk mengevaluasi ketentuan penghunian Rumah Khusus Nelayan. Apabila terdapat pelanggaran akan ketentuan penghunian Rumah Khusus Nelayan, maka akan dilakukan perubahan Surat Keputusan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Dinas	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Sekretaris Daerah	